

## **RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

### *Restorative justice in drug crimes*

Fuji Rahmanisa, Septia Fitriana, Asri Nurhofifah, Sahda Selena, Nazwa Fatira.

**Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi.**

Septia.fitriana\_hk23@nusaputra.ac.id, [fuji.rahmanisa\\_hk23@nusaputra.ac.id](mailto:fuji.rahmanisa_hk23@nusaputra.ac.id),  
[asri.nurhofifah\\_hk23@nusaputra.ac.id](mailto:asri.nurhofifah_hk23@nusaputra.ac.id), [sahda.selena\\_hk23@nusaputra.ac.id](mailto:sahda.selena_hk23@nusaputra.ac.id), [nazwa.fatira\\_hk23@nusaputra.ac.id](mailto:nazwa.fatira_hk23@nusaputra.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In reality, there are still many drug abuse cases in which people are imprisoned without rehabilitation. The aim of the journal is to ensure that victims and perpetrators of drug cases receive their right to rehabilitation rather than being sent to prison. Because restorative justice prioritizes restoring the victim's condition, Because narcotics are indiscriminate, all levels can be targeted. Data shows that there are at least 4 million more people affected by narcotics problems with an age range of 10-59 years, meaning that even small children and grandfathers are not spared from attacks by illicit goods.*

**Keywords:** *Drug, Restorative justice, Law*

### **ABSTRAK**

Kenyataannya masih banyak kasus penyalanggunaan narkoba yang dipenjara tanpa rehabilitasi. Tujuan jurnal agar para korban dan pelaku kasus narkoba mendapatkan hak nya untuk rehabilitasi bukan di masukan kedalam penjara. Karna restorative justice lebih mengedepankan pemulihan keadaan korban. Karna Narkotika pun tidak pandang bulu artinya semua lapisan bisa menjadi sasarannya. Data menyebutkan sedikitnya ada 4 juta lebih yang terkena masalah narkotika dengan rentang usia 10-59 tahun artinya anak kecil hingga kakek-kakek pun tak luput dari serbuan sang barang haram.

**Kata Kunci:** *Narkoba , Restorative Justice, Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Restorative justice merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang dapat ditempuh dengan mengedepankan pemulihan keadaan korban ataupun pelaku. Upaya restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana narkoba terdapat dalam hukum pidana positif sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba merupakan extraordinary crime atau tindak pidana Khusus yang artinya adalah tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa KUHP yang berlaku di indonesia saat ini sebenarnya merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Maka dari itu seiring berkembangnya zaman, muncul beragam tindak kejahatan baru yang tidak disebutkan di dalam KUHP kita, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika. Implementasi Restorative Justice di indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya terstruktur di dalam kerangka hukum indonesia. Dan juga terdapat tantangan-tantangan besar dalam mengintegrasikan konsep ini ke dalam sistem hukum yang lebih besar.

Menurut fenomena saat ini yang sering kita jumpai di kanal berita memaparkan bahwa 50 persen

kapasitas lapas di indonesia diisi oleh napi narkoba. Dan juga yang ingin saya tekan kan di dalam jurnal ini adalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia umumnya di penjara bukannya di obati. Maka dari itu banyak nya penumpukan Napi narkoba di lapas indonesia dan juga menyebabkan borosnya anggaran negara kita.

Menurut riset indonesia Judicial Research Society (IJS), selama periode 2016-2020 ada sebanyak 745 orang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika di indonesia. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 92,3% terdakwa penyalahgunaan narkoba diputus hukuman penjara. Sedangkan yang direhabilitasi hanya 3,2% dan dipenjara sekaligus rehabilitasi 3,1%.

Jurnal ini akan membahas bagaimana penyelesaian tindak pidana Narkotika di selesaikan dalam kacamata hukum restorative justice yang mengutamakan pemulihan korban ataupun pelaku. Daripada menjadikannya pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode menggunakan metode Internet Searching. Dimana peneliti mengumpulkan data yang berasal dari internet khususnya dari website-website resmi.

## **RUMUSAN MASALAH DAN PEMBAHASAN**

1. Bagaimana Pengaturan Restorative Justice dalam Hukum positif indonesia ?
2. Bagaimana penerapan restorative Justice dalam perkara narkoba di indonesia ?

### **A. PEMBAHASAN**

Politik hukum nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan (penjara) terhadap semua tersangka kasus narkoba termasuk kepada penyalahguna narkoba. Kondisi overcrowded Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba. RPJMN 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Pengaturan Restorative justice dalam hukum positif indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaku tindak pidana narkoba seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan.

Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Konsep restorative justice sebenarnya telah lama dipraktikan masyarakat hukum adat indonesia, seperti papua, bali, toraja, minangkabau, tau taa wana dan komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan.

Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk

sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku

3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba , meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum

2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum

3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.

4. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak

5. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

## KESIMPULAN

Banyak nya kasus tindak pidana narkoba yang dijadikan pemidanaan daripada mereka mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Maka restorative justice ini di perlukan agar para pemakai narkoba mendapatkan hak untuk menjalankan rehabilitasi ketimbang di masukan ke jeruji besi. Karna seperti yang di katakan oleh mentri koodinator bidang politik hukum dan keamanan mengajukan grasi kepada presiden untuk para narapidana. Restorative justice.

## SARAN

Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan dan narkoba pemakaian. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Banyak nya narapidana kasus narkoba yang mendominasi di lapas indonesia yang menyebabkan overcrowded atau melebihi kapasitas sehingga restorative justice sangat diperlukan untuk penanganan tindak pidana narkoba sehingga dapat mengurangi kelebihan kapasitas dan restorative justice tujuannya untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga

kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, restorative justice bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ardhi, R. (2023, maret 29). *Pemenjaraan Pengguna Narkoba Sebabkan Over Capacity Lapas dan Boros Anggaran* . Retrieved maret 29, 2023, from kbr.id: <https://m.kbr.id/nasional/03-2023/pemenjaraan-pengguna-narkoba-sebabkan-over-capacity-lapas-dan-boros-anggaran/111329.html>
- CNN Indonesia . (2021, september 8). *50 persen kapasitas lapas di indonesia diisi Napi Narkoba*. Retrieved september 8, 2021, from [cnnindonesia.com : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba)
- Dewi, K. Y. (2023 ). *PENERAPAN RETORATIFE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA MALANG KOTA)*. *brawijaya Law student journal* .
- Dian Dewi Puspita, S. R. (2023, oktober 13). *Didukung, Grasi Massal bagi Napi Kasus Narkoba*. Retrieved oktober 13, 2023, from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/13/wacana-pemberian-grasi-massal-pengguna-narkoba-didukung](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/13/wacana-pemberian-grasi-massal-pengguna-narkoba-didukung)
- Emir Yanwardhana. (2023, October 12). *cnbcindonesia.com* . Retrieved october 12, 2023, from [cnbcindonesia : https://www.cnbcindonesia.com/news/20231012135413-4-480026/lapas-penuh-mahfud-mau-beri-grasi-massal-ke-napi-narkoba](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231012135413-4-480026/lapas-penuh-mahfud-mau-beri-grasi-massal-ke-napi-narkoba)
- Pakpahan, H. (2012). *RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA* . *jurnal cakrawala Hukum*, 12.
- Ridwansyah, A. (2023, Maret). *Pemenjaraan Pengguna Narkoba Sebabkan Over Capacity Lapas dan Boros Anggaran* . Retrieved from kbr.id.
- Zafrullah, M. A. (2023, may 11). *Penarapan Restorative (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?* . Retrieved may 11, 2023, from [lbhpayoman.unpar.ac.id: https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/](https://lbhpayoman.unpar.ac.id: https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/)